

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 3, Nomor 2, Desember 2024<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang

Farhan Rizaldi Manshurin¹, Mochammad Zydhan Chandra Saputra²^{1,2}Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, IndonesiaEmail Koreponden: farhanrm3545@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, akuntabilitas pemerintahan desa telah dirusak oleh penyalahgunaan dana desa. Desa, sebagai masyarakat hukum dengan otonomi pengelolaan keuangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, transparansi dan akuntabilitas sering terjadi dalam penggunaan dana desa. Hal ini terbukti di Desa Gampong Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, di mana mantan kepala desa diduga menyalahgunakan dana desa tanpa melibatkan perangkat desa dan mengabaikan pertanggungjawaban yang cukup. Kasus ini menunjukkan ketidakpercayaan publik dan kurangnya pengawasan dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola dana desa. Pendekatan normatif digunakan dengan data dari studi kepustakaan, seperti buku, undang-undang, dan artikel jurnal. Sebuah analisis kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dana desa. Ini termasuk kekurangan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kepemimpinan kepala desa yang tidak akuntabel. Hasilnya menunjukkan bahwa kekurangan kemampuan teknis aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebabkan akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang lebih baik, dan peningkatan budaya transparansi untuk mencegah korupsi dan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat desa adalah beberapa rekomendasi yang diajukan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Korupsi

Pendahuluan

Penyalahgunaan dana desa memberikan dampak negative terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), sebuah desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. komunitas berdasarkan semangat

komunitas, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya (NKRI). Dengan Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang dimulai pada 15 Januari 2014, menempatkan desa sebagai contoh dalam peningkatan dan peningkatan kesejahteraan umum.

Pemerintah diberi wewenang untuk mengalokasikan Dana Desa melalui Pasal 72 ayat (1) huruf b dan Pasal 72 ayat (2) Nomor 6 tahun 2012 tentang Desa untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diberikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu sumber utama peningkatan pendapatan desa adalah dana desa. Banyak orang akan khawatir tentang jumlah dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia. Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban, dan pelaporan dana desa dapat menyebabkan kesalahan. Sehingga, untuk mengurangi masalah, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Keuangan Desa) menetapkan standar untuk pengelolaan keuangan desa: transparan, akuntabel, terlibat, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penulis menemukan permasalahan dugaan ketidakakuntabilisan dana desa, sebagaimana data yang diperoleh bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana desa di Desa Gampong Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, ada kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan mantan keuchik (kepala desa) berinisial AD. Diduga dia mengelola dana desa pada tahun anggaran 2019-2020 tanpa melibatkan perangkat desa dan tidak memberikan pertanggungjawaban yang tepat. Akibatnya, Desa Piyeung Lhang tidak menerima anggaran dari Dana Desa pada tahun 2021-2022. kronologinya Pelaporan dan Penangkapan: Pada 16 Februari 2022, ada laporan dugaan tindak pidana korupsi. Pada 18 Oktober 2022, Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Besar menangkap AD setelah melakukan penyelidikan menyeluruh. Sebagaimana paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan dana desa dan factor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuntabilisan dana desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan data yang bersumber dari studi kepustakaan, seperti buku, peraturan, jurnal, undang-undang, dan artikel yang diperoleh dari *internet* (Erick & Novia, 2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam konteks aslinya, serta interaksi dengan individu-individu tersebut dalam proses diskusi. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dan diambil kesimpulan untuk mencapai jawaban yang paling mendekati kebenaran

Pembahasan/hasil

A. Penyalahgunaan Dana Desa Ditinjau Dari Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Yulindawati, 2024). Banyak desa telah mulai menerapkan prinsip-prinsip tersebut, meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis (Syafrizaldi et.al., 2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa juga berperan penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat (Mundung & Sael, 2019). Selain itu, pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin anggaran membantu dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien (Turangan et al., 2019).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah aspek penting untuk mencapai tujuan Pasal 24 huruf j dan Pasal 26 ayat (4) huruf d, yaitu mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan, dan demokratis. Akuntabilitas ini memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan, efektif, dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pentingnya Sistem Keuangan Desa penerapan Siskeudes membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa secara lebih mandiri, efektif, efisien, dan meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan desa (Arif Rivian & Irfan Ridwan Maksun, 2019). Dengan regulasi yang baik, kemampuan dan komitmen aparat desa meningkatkan akuntabilitas keuangan desa (Mariska, 2018). Pengaruh Penggunaan Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas bagaimana penerimaan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dilakukan di desa sangat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Agung Nur Probohudono, 2019). Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menyusun, mengesahkan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, di mana kegagalan dalam tugas ini dapat berakibat pada pertanggungjawaban administratif dan pidana (Santoso & Awangga, 2023).

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia adalah pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Studi baru telah menemukan beberapa komponen penting dan hambatan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Penelitian di Desa Banaran, Sukoharjo, menunjukkan bahwa: meskipun pengelolaan keuangan desa pada tahap akuntabilitas telah dilakukan dengan baik secara administratif dan teknis, masih ada kelemahan dalam administrasi keuangan karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola pembukuan (Hartanti & Yuhertiana, 2018). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi aparat desa dalam pengelolaan keuangan.
2. Pengaruh Proses Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas: Penelitian di Distrik Sentani, Jayapura, menunjukkan bahwa komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proses pengelolaan keuangan memengaruhi

- akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas proses pengelolaan keuangan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas aparat desa (Pangayow & Patma, 2021).
3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Keuangan Desa: Evaluasi laporan akuntabilitas keuangan Desa Padang Loang, Bone, menunjukkan bahwa laporan tersebut cukup baik dan memenuhi persyaratan akuntansi pemerintah yang disarankan. Selain itu, proses pelaporan akuntabilitas dianggap cukup adil, jelas, dan akuntabel (Misnawati et al., 2021).
 4. Keterbatasan dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi yang dilakukan di Provinsi Riau menemukan beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaan program pengelolaan dana desa, seperti kekurangan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam setiap langkah dan proses keuangan desa. Pemerintah harus mengawasi dan membimbing aparat desa melalui pelatihan dan penyuluhan (Savitri Andreas Volta Diyanto et al., 2019).
 5. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel: Program ini di Desa Curug, Karawang, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan bantuan dalam menangani masalah terkait pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Mubarokah & Muzayanah, 2022).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Dana Desa

Tuntutan terhadap akuntabilitas keuangan desa yang semakin meningkat, diantaranya mencakup perencanaan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya pertanggungjawaban kepala desa dalam penyusunan anggaran, atau korupsi kepala desa.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa telah banyak dibahas. Pada 2018, penelitian Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menemukan 181 kasus korupsi dana desa, dengan kerugian mencapai Rp40,6 miliar dari 2015 hingga pertengahan 2018. Kepala desa adalah mayoritas pelakunya. Di tahun 2019, dpr.go.id melaporkan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur akuntansi pemerintahan desa dan pemerintah daerah tidak mengawasinya. JPpn.com mencatat pada 2020 bahwa kepala desa tidak mampu mengelola dana desa dengan baik, sementara Mentawaikita.com mencatat bahwa kepala desa sering menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Selain itu, banyak desa yang tidak menunjukkan informasi tentang bagaimana dana desa mereka digunakan, seperti yang terlihat di Kabupaten Indragiri Hulu (Sidabalok, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kecamatan Montasik, berikut adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dana desa berdasarkan hasil temuan Desa Gampong Piyeung Lhang, diantaranya:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa

Kemampuan SDM aparatur desa adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Montasik. Kemampuan ini termasuk pengetahuan mereka tentang peraturan keuangan desa, keterampilan pembukuan, dan kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang jelas dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di daerah lain di Indonesia yang menunjukkan bahwa kekurangan tenaga kerja menjadi hambatan untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif.

2. Kelemahan SDM ini seringkali menyebabkan laporan dan pengelolaan keuangan desa tidak jelas di Kecamatan Montasik. Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Kemampuan aparatur desa memengaruhi kualitas laporan keuangan dana desa secara signifikan (Rahayu & Setiyawati, 2021).
3. Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa:
Aparatur desa biasanya "cukup" untuk mengelola dana desa, tetapi mereka harus meningkatkan kapasitas mereka dengan memberikan pelatihan komputer, bimbingan teknis, seminar, dan sosialisasi peraturan terkait (Moonti, 2020).
4. Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa:
Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengendalian internal pemerintah (Junus Paulus Patty & Ann Zusan de Bell, 2023).
5. Kepemimpinan Kepala Desa
Menentukan akuntabilitas dana desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Untuk menetapkan kebijakan, mengelola program, dan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten, kepala desa sangat penting. Di Kecamatan Montasik, ada beberapa kasus di mana kepala desa menyalahgunakan dana desa tanpa melibatkan perangkat desa lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Kasus seperti yang terjadi pada mantan keuchik AD di Gampong Piyeung Lhang menunjukkan bahwa kegagalan kepemimpinan dapat menyebabkan penyalahgunaan dana serta pelaporan keuangan yang tidak akurat. Akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan yang bekerja sama dalam pengelolaan dana desa, yang termasuk aparat pemerintah desa, tim pengelola kegiatan, dan masyarakat (Zeho et al., 2020).
6. Partisipasi Masyarakat:
Meningkatkan akuntabilitas desa dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa. Di Kecamatan Montasik, masyarakat kurang terlibat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Dengan demikian, tidak ada kontrol sosial terhadap bagaimana dana desa digunakan, yang memungkinkan penyimpangan atau korupsi. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan desa dapat meningkatkan transparansi dan mendorong pemerintah desa untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas uang yang mereka gunakan. Pengaruh Positif Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat sangat bermanfaat untuk pengelolaan

keuangan desa, yang mencakup perencanaan, implementasi, dan pelaporan keuangan. Moderasi Partisipasi dalam Akuntabilitas dan Transparansi: Partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa, yang berarti bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan efek positif dari akuntabilitas dan transparansi (Rukmiyati et al., 2023). Moderasi Partisipasi dalam Akuntabilitas dan Transparansi: Partisipasi masyarakat dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa, yang berarti bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan efek positif dari akuntabilitas dan transparansi (Do Rego et al., 2023).

7. Diharapkan implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes):

Di Kecamatan Montasik akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan sistem ini masih menghadapi beberapa tantangan. Yang paling penting adalah kemampuan teknis aparat desa untuk menjalankan sistem tersebut. Di beberapa desa di Kecamatan Montasik, pelaporan keuangan tertunda karena kesalahan pengelolaan data keuangan di sistem. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang lebih baik diperlukan untuk aparat desa agar dapat menggunakan Siskeudes secara efektif. Kepatuhan Hukum dan Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik: Peraturan yang ada telah digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance yang digariskan dalam Siskeudes, tetapi ada perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi di lapangan. Baik karakter penguasa maupun faktor lingkungan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan implementasi (Bela & Utama, 2019). Versi terbaru dari Laporan Keuangan Penggunaan Siskeudes (2.0.2) meningkatkan kualitas input administrasi dan pembukuan serta integrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun, masih ada masalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat berkualitas tinggi (Fauziah & Biduri, 2021). Sebagai platform e-government, Transparansi dan Akuntabilitas Siskeudes dan Sistem Informasi Desa (SID) telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Sistem ini memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih cepat, tepat, dan jelas (Nofita & Hariyanto, 2022). Kebijakan dan Regulasi: Regulasi akuntabilitas dari berbagai kementerian telah cukup terintegrasi untuk mengurangi kesalahan dan kemungkinan penyelewengan dana desa. Namun, evaluasi transparansi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika masih kurang (Rakhmawati et al., 2021).

8. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Pengawasan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan BPD terhadap pengelolaan dana desa juga sangat penting untuk menjamin akuntabilitas. Pengawasan yang ketat dapat mencegah dana desa disalahgunakan. Namun, pemerintah daerah masih melakukan pengawasan yang buruk di Kecamatan Montasik, terutama dalam hal memastikan bahwa semua desa mengatur keuangan mereka dengan benar. Kasus yang melibatkan kepala desa di Kecamatan Montasik

menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan memungkinkan penyalahgunaan dana desa. Pengawasan yang efektif oleh pemerintah daerah dan BPD sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dana desa, namun di beberapa daerah, pengawasan ini masih lemah. Kelemahan dalam Pengawasan oleh BPD: Pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD masih lemah karena adanya kepentingan politik antara aparat desa dan BPD, yang memungkinkan kepala desa korup. Pentingnya Instrumen Hukum: Instrumen hukum sangat penting sebagai pedoman untuk mengelola dana desa dan memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan dengan benar. Namun, meskipun instrumen hukum sudah ada, implementasi mereka masih buruk, yang mengakibatkan peningkatan kasus korupsi kepala desa (Sugiharti et al., 2021).

9. Bekerja sama dalam pengawasan:

Ada hubungan antara tahap-tahap pengembangan, manajemen, dan akuntabilitas keuangan dengan sistem pengawasan yang terdiri dari berbagai pihak seperti regulator kementerian, masyarakat, kepala kecamatan, BPD, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sinergi ini diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan (Marota & Alipudin, 2019).

10. Budaya Transparansi dan Akuntabilitas:

Budaya transparansi dan akuntabilitas masih belum sempurna di tingkat pemerintahan desa di Kecamatan Montasik. Laporan keuangan desa masih tidak transparan dan masyarakat masih tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel dihalangi oleh budaya ini. Oleh karena itu, budaya kerja di tingkat pemerintahan desa harus diubah untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi staf pemerintah desa dan komitmen organisasi berhubungan positif dengan akuntabilitas, tetapi tidak dengan transparansi (Sofyani et al., 2022).

Studi menunjukkan bahwa kelemahan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa adalah penyebab utama penyalahgunaan dana desa. Pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sumber daya manusia yang terbatas, keterlibatan masyarakat yang rendah, sistem pengendalian internal yang tidak efektif, dan kurangnya pengawasan. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas aparatur desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menerapkan sistem dan kebijakan seperti Siskeudes untuk mendorong tata kelola keuangan yang baik. Oleh karena itu, diharapkan pemerintahan desa yang lebih transparan, jujur, dan jujur dalam mengelola dana desa untuk kebaikan masyarakat.

Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa di Gampong Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, terjadi penyalahgunaan dana desa karena berbagai

faktor yang saling berkaitan, yang berdampak negatif pada akuntabilitas pemerintah desa. Faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan dana desa termasuk ketidakmampuan aparatur desa untuk mengelola keuangan, kurangnya partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal yang lemah, dan kepemimpinan kepala desa yang tidak akuntabel. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meningkatkan kemungkinan pelanggaran dalam penggunaan dana desa. Sampai saat ini, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa masih belum diterapkan sepenuhnya. Menurut Undang-Undang Desa, kepala desa harus mematuhi prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, penelitian ini menekankan betapa pentingnya menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, Tidak hanya kemampuan teknis aparatur desa masih terbatas, tetapi juga kepatuhan hukum mereka terhadap sistem tersebut. Akibatnya, untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan kepentingan masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, budaya transparansi, dan pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi dari berbagai pihak.

Daftar Pustaka

- Agung Nur Probohudono, I. S. R. (2019). Impact Of Village Financial Implementation On Village Financial Management Accountability. *Jurnal Ekonomi*, 24(1). <https://doi.org/10.24912/je.v24i1.479>
- Alfianda, R., Risardi, M., Kamisan, Amin, M., Sarioda, Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64-75.
- Arif Rivian, & Irfan Ridwan Maksum. (2019). View of Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2).
- Atmadja, A. T., Adi, K., Saputra, K., Manurung, D. T. H., & Wulandari, R. (2021). Factors That Influence Financial Management : A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.1203>
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3). <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.772>
- Do Rego, J. V., T., S., & Baridwan, Z. (2023). Transparency, Accountability, and Community Participation in Village Fund Management: A Case Study in Liquica District. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 2(12). <https://doi.org/10.56982/dream.v2i12.168>
- Erick, B., & Novia, S. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Perekonomian Pelaku Umkm Di Desa Mon

Pasong Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat. *Constituto : Journal of State and Political Law Research*, 2(1), 13-30.
<https://doi.org/10.47498/constituo.v2i1.1835>

Fauziah, R., & Biduri, S. (2021). Implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) Version 2.0.2 and the Quality of Village Financial Reports. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 16.
<https://doi.org/10.21070/ijins.v16i.563>

Hartanti, N., & Yuhertiana, I. (2018). Transparency, accountability and responsibility in an Indonesia village financial management. *Public Policy And Adminsitration Research*, 8(3).

Junus Paulus Patty, & Ann Zusan de Bell. (2023). The Impact of Competence and Internal Control Systems on the Accountability of Village Fund Management. *Brilliant International Journal Of Management And Tourism*, 3(1).
<https://doi.org/10.55606/bijmt.v3i1.1759>

Mariska, W. (2018). The Effect Of Competence, Commitment, And Regulation On The Accountability Of Village Financial Management With Moderated Spirituality. *International Journal of Advanced Research*, 6(8), 455-462.
<https://doi.org/10.21474/IJAR01/7542>

Marota, R., & Alipudin, A. (2019). Monitoring System On Village Fund: Synergy Between Communities And Regulators (Case Study On Bogor District Government). *Jhss (Journal Of Humanities And Social Studies)*, 3(2).
<https://doi.org/10.33751/jhss.v3i2.1456>

Misnawati, Sandra, G., Cahaya, A., Awaluddin A, M., Onasis, A., Yusriadi, Y., & Akbar, Z. (2021). Village financial accountability report assessment presentation based on government accounting principles. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
<https://doi.org/10.46254/an11.20211060>

Moonti, R. M. (2020). Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Perspektif Pencegahan Korupsi. *JURNAL AKTA YUDISIA*, 5(1). <https://doi.org/10.35334/ay.v5i1.1215>

Mubarokah, I., & Muzayanah, F. N. (2022). Socialization of transparent and accountable financial management in Curug, Karawang. *Community Empowerment*, 7(12). <https://doi.org/10.31603/ce.8046>

Mundung, A. V., & Sael, M. L. (2019). Analysis Of The Implementation Of Good Governance Government In Village Fund Management Based On Law Number 6 Of 2014 And Regulation Of The Minister Of Home Affairs No. 113 In 2014 In Watumea Village Eris Sub District Minahasa District. *Scientific Research Journal*, 07(10). <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i10.2019.p1019710>

- Nofita, R., & Hariyanto, W. (2022). The Use of E-Gov Through the Village Financial Information System (Siskeudes) and the Village Information System (SID) as a Means of Transparency of Financial Planning and Management in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 11. <https://doi.org/10.21070/ijccd2022795>
- Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning, accountability and reporting of village financial management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2). <https://doi.org/10.13189/UJAF.2021.090208>
- Rahayu, P., & Setiyawati, H. (2021). *The Influence of Apparatus Competence and Organizational Commitment on the Quality of Village Funds Financial Reports*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-9-2020.2307534>
- Rakhmawati, I., Raden Sapto Hendri, & Nungki Kartikasari. (2021). Kebijakan Transparansi Dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1). <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.119>
- Rmolaceh. Terdakwa Korupsi Dana Desa Piyeung Lhang Divonis Tiga Tahun Penjara. Berita, <https://www.rmolaceh.id/terdakwa-korupsi-dana-desa-piyeung-lhang-divonis-tiga-tahun-penjara> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2024)
- Rosa, R., & Adiyono, A. (2024). Kontribusi Perempuan Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 327-339.
- Rukmiyati, N. M., Mareni, N. K., & Tuwi, I. W. (2023). The Impact Of Accountability And Transparency On Financial Management In Tourism Villages: Participation As A Mediator. *Jurnal Kepariwisata*, 22(1). <https://doi.org/10.52352/jpar.v22i1.988>
- Santoso, B., & Awangga, A. (2023). Village Government Implementation Based On Law Number 6 Of 2014. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i3.8326>
- Savitri Andreas Volta Diyanto, E., Author, C., & Savitri, E. (2019). Accountability Of Village Funds Management. *Journal of Applied Management (JAM)*, 17(3), 515–521. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.16>
- Sidabalok, T. Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Siantar Skripsi. *Skripsi*.
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia.

Journal of Accounting and Organizational Change, 18(3).
<https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>

Sugiharti, D. K., Muttaqin, Z., & Ramadhani, R. H. (2021). The Supervision of Village Fund Management to Prevent Corruption. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a3>

Syafrizaldi, R., Saputra, F., & Hidayat., R. (2024). Peran Keuchik Dalam Pembangunan Kampung Teluk Ambun Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. *Constitutio: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 11-26. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3396>

Turangan, J., Tumiwa, K., Koloay, A. M., & Wakidin, F. I. S. (2019). Analysis Of Village Regulation Based On Law No. 6 Of 2014 Concerning Village, In The Village Of Esandom One District Minahasa Tenggara. *Scientific Research Journal*, 07(10). <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i10.2019.p1019711>

Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 107-123.

Zeho, F. H., Prabowo, A., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2). <https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2>.